



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**KECAMATAN LUNANG**  
**WALI NAGARI LUNANG SELATAN**

Jln. Kompleks Kec. Lunang, Kab. Pesisir Selatan, Prop. Sumatera Barat.

Kode Pos : 25674

**KEPUTUSAN WALI NAGARI LUNANG SELATAN**  
**NOMOR: 140/08/KPTS/WN-LS/I-2019**

**TENTANG**  
**PENGANGKATAN PETUGAS PENGELOLA RASKIN**  
**PEMERINTAH NAGARI LUNANG SELATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

**DENGAN RAHMAT ALLAH SWT**

Menimbang:

- a. Bahwa dalam rangka mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin, pemerintah melanjutkan Program Beras Miskin sebagai salah satu program yang bertujuan untuk memenuhi sebagian kebutuhan pangan khususnya beras, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin.
- b. Bahwa untuk maksud pada point diatas, perlu membentuk Satuan Petugas Pengelola Raskin Pemerintah Nagari Lunang Selatan Tahun 2019 yang ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari.

Mengingat :

1. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.
2. Peraturan Pemerintahan nomor 68 tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan
3. Peraturan Pemerintahan nomor 72 tahun 2005 tentang Desa.
4. Peraturan Presiden nomor 15 tahun 2010 tentang kebijakan perberasan.
5. Berdasarkan Pedoman Umum Raskin Tahun 2015 yang dikeluarkan oleh Bapak Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat.
6. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 500/101/Kpts/BPT-PS/2014.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Mengangkat nama-nama sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan ini sebagai Petugas Pengelola Raskin Nagari Lunang Selatan.

**KEDUA** : Tugas dan Tanggung Jawab Petugas Pengelola Raskin Nagari secara umum sebagaimana dimaksud Diktum Pertama diatas adalah :

1. Menerima dan mengawasi Pendistribusian Raskin dari Nagari ke Kampung.

2. Membuat Laporan baik secara berkala maupun secara insidental mengenai Pengurusan menjadi Tanggungjawabnya kepada Wali Nagari.

KETIGA : Petugas Pengelola Raskin Nagari Lunang Selatan bertanggungjawab sepenuhnya kepada Wali Nagari.

KEEMPAT : keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan selama tahun Anggaran 2019 serta apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lunang Selatan

Pada Tanggal : 09 Januari 2019

WALI NAGARI LUNANG SELATAN



**(LYONIGA VENTIRA, S.IP)**

NIP. 198709292007012001

Tembusan Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Bapak Camat Lunang
3. Yang Bersangkutan
4. Arsip

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Lunang Selatan  
Nomor : 140/08/KPTS/WN-LS/I-2019  
Tanggal : 09 Januari 2019  
Tentang : Pengangkatan Petugas Pengelola Raskin Nagari Lunang Selatan

| No | Nama           | Jabatan             | Masa Kerja | UNIT KERJA              |
|----|----------------|---------------------|------------|-------------------------|
| 1  | J.AMBORO PUTRO | Distributor Nagari  | 2019       | Kantor Wali Nagari      |
| 2  | SUTRISNO       | Distributor Kampung | 2019       | Kp. Tanjung Beringin II |
| 3  | TUGIMAN        | Distributor Kampung | 2019       | Kp. Tanjung Beringin IV |
| 4  | TUSIRAN        | Distributor Kampung | 2019       | Kp. Tanjung Beringin V  |
| 5  | KARMAN         | Distributor Kampung | 2019       | Kp. Tanjung Beringin VI |

Ditetapkan di : Lunang Selatan  
Pada tanggal : 09 Januari 2019  
Wali Nagari Lunang Selatan

  
**(LYONICA VENTIRA, S.IP)**  
NIP. 198709292007012001

Tembusan Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Pimpinan Perum BULOG Kantor Divre Sumatera Barat di Painan
3. Bapak Camat Lunang
4. Yang Bersangkutan
5. Arsip